

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DAN KONTRIBUSINYA BAGI
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

(Skripsi)

**Oleh:
FARHAN PASHA
NPM 2252011114**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DAN KONTRIBUSINYA BAGI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

Oleh

FARHAN PASHA

Pemungutan retribusi parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk menggali potensi pendapatan melalui pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan pemungutan retribusi parkir.

Meskipun memiliki potensi yang cukup besar seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata, realisasi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Pesisir Barat belum optimal. Kondisi ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, khususnya dalam aspek efektivitas pelaksanaan, pengawasan, serta tata kelola pemungutan di lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, serta wawancara langsung dengan pihak Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah melalui penggunaan karcis resmi dan penyetoran hasil pungutan secara berjenjang. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih tergolong rendah akibat keterbatasan jumlah petugas, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem digitalisasi, meskipun retribusi parkir tetap memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD dan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Kata Kunci: Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Pemerintahan Daerah, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

ABSTRACT

PARKING RETRIBUTION COLLECTION AND ITS CONTRIBUTION TO LOCAL REVENUE IN PESISIR BARAT REGENCY

By

FARHAN PASHA

The collection of parking retribution constitutes one of the sources of Regional Original Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) that plays an important role in supporting regional fiscal independence. Within the framework of regional autonomy, regency governments are authorized to explore revenue potential through regional taxes and levies as stipulated in Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. As a follow-up to this provision, the Government of Pesisir Barat Regency enacted Regional Regulation of Pesisir Barat Regency Number 1 of 2024 on Regional Taxes and Regional Retributions as the legal basis for the implementation of parking retribution collection.

Despite its considerable potential in line with increasing community activities and the tourism sector, the realization of parking retribution revenue in Pesisir Barat Regency has not yet been optimal. This condition continues to face various challenges, particularly related to the effectiveness of implementation, supervision, and the governance of collection practices in the field.

This study employs an empirical juridical approach, with data collected through literature reviews of laws and regulations as well as legal literature, and direct interviews with the Department of Transportation and the Regional Revenue Agency of Pesisir Barat Regency. The findings indicate that, in principle, the collection mechanism has been implemented in accordance with regional regulations through the use of official tickets and tiered revenue deposits. However, its effectiveness remains relatively low due to the limited number of officers, weak supervision, and the suboptimal utilization of digital systems, although parking retribution continues to make a significant contribution to Local Own-Source Revenue and shows an increase from year to year.

Keywords: *Parking Retribution, Local Revenue, Local Government, General Principles of Good Governance.*

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DAN KONTRIBUSINYA BAGI
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

Oleh

FARHAN PASHA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**

Oleh:

FARHAN PASHA

NPM 2252011114



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DAN
KONTRIBUSINYA BAGI PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN PESISIR
BARAT**

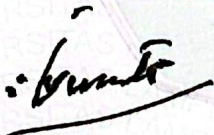
Nama Mahasiswa : **Farhan Pasha**

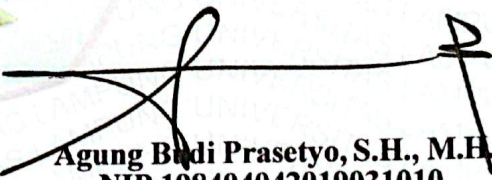
Nomor Pokok Mahasiswa : **2252011114**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI
Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H
NIP 196205141987091003


Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H.
NIP 198404042019031010

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

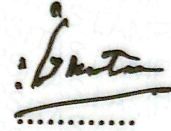

Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP 198403212006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

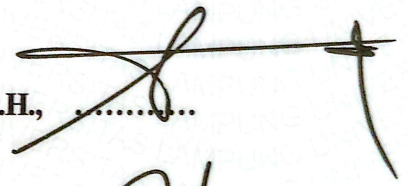
Ketua

: Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.,



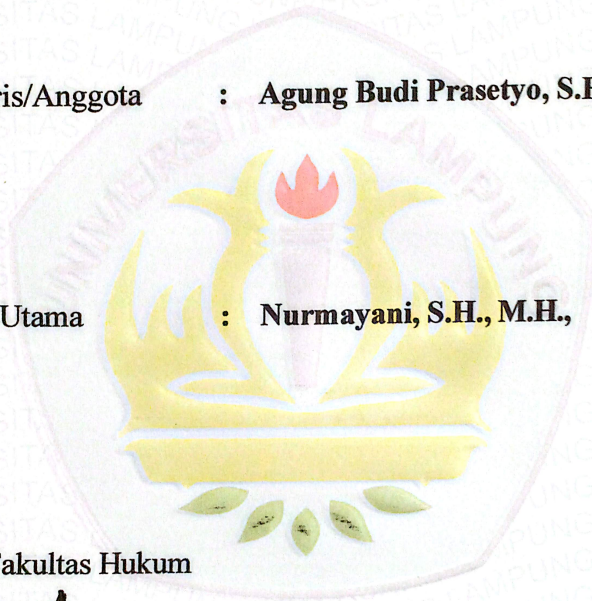
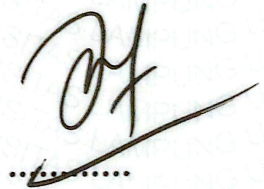
Sekretaris/Anggota

: Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H.,



Penguji Utama

: Nurmayani, S.H., M.H.,



2. Dekan Fakultas Hukum




Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S
NIP 196412181988031002

Tanggal lulus ujian skripsi 21 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhan Pasha
Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011114
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pemungutan Retribusi Parkir dan Kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Barat”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2025



FARHAN PASHA
NPM 2252011114

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Farhan Pasha, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 15 Desember 2003, buah hati dari pasangan Bapak Iskanawan dan Ibu Yuslina.

Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak kanak (TK) Karya Utama Perumanas Way kandis, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar yaitu SDN 3 Perumnas Way Kandis. Penulis lalu melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama yaitu SMPN 29 Bandar Lampung dan melanjutkan Pendidikan menengah atas di Sekolah Menengah Atas yaitu SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Pada tahun 2022 penulis pun terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata (S1) melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN - Barat). Selama berkuliah di Fakultas Hukum, penulis mengikuti kegiatan di bidang akademik seperti mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kesumadadi, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada tahun 2025. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi yaitu, sebagai anggota Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Administrasi Negara.

MOTTO

“Salus populi suprema lex esto
(Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi)”
- Cicero -

“Kepatuhan bukan sekadar aturan, melainkan wujud kesadaran diri dan dari
sanalah dampak kecil bisa membawa perubahan besar.”
- Peneliti -

PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa Syukur dan Hikmat, aku mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Berkat cinta dan kasih sayang-MU yang telah memberikanku kekuatan membekaliku dengan pengetahuan, serta mengenalkanku pada cinta. Berkat anugerah dan kemudahan yang engkau berikan:

Ayah Iskanawan dan Mama Yuslina

Yang telah membesarkanku dengan sabar dan penuh kasih sayang serta selalu mendoakanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap kehidupan dan langkahku.

Udo dan Uwo ku,

Fadlika, Yuliana Bayasifa, Desi Derina Yusda dan Arif Rachman yang selalu memberikanku semangat dan mendoakan kelancaran yang kukerjakan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih, berkat karunia-Nya untuk kita semua. Amin.

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya yang sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DAN KONTRIBUSINYA BAGI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, atas kebaikan yang luar biasa dengan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk memberikan bimbingan, motivasi, saran dan kemudahan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi;
2. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II, yang selalu memberikan saya arahan terhadap skripsi ini. Terima kasih kepada bapak yang sudah membimbing dan membangkitkan semangat saya dalam mengerjakan skripsi;
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Pembahas I dan Penguji Utama, yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi dan saran dalam Penelitian skripsi ini agar menjadi lebih baik;
4. Ibu Marlia Eka A.T., S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung; sekaligus sebagai Pembahas II, yang saya kagumi atas motivasi dan arahan terhadap skripsi ini. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

sekaligus sebagai Pembahas I dan Penguji Utama, yang saya kagumi atas motivasi dan arahan terhadap skripsi ini;

5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Ibu Dr. Malicia Evendia, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama di perkuliahan;
7. Staf Bagian Hukum Administrasi Negara, Mba Yanti dan Mba Putri yang selama ini telah membantu Peneliti untuk melakukan pemberkasan seminar hingga ujian;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis;
9. Orang Tua tercinta Ayah Iskanawan dan Mama Yuslina yang telah memberikan kasih dan sayang, semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan persembahan untuk kalian dari anak kesayangan kalian yang sudah tumbuh dewasa;
10. Kepada Udo dan Uwo ku tercinta, Udo Fadlika, Uwo Yuliana Bayasifa, Uwo Desi Derina Yusda, dan Kak Arif Rachman yang selalu menjadi penyemangat serta motivasi;
11. Kepada Keponakan ku tersayang, Gamila Inara Arrachma dan Ayasya Defa Shahima
12. Kepada White House, Febri, Roban, Andri, Fajar, Dito, Albert, Ragin, Fikri, Hasan, Carlos, Hadis, Andre, Bintang, Sodri, yang telah memberikan banyak sekali dukungan, arahan, menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, selalu memberikan waktu untuk mendengarkan keluh kesah dan juga memberikan banyak sekali keceriaan disaat penulis sedang mengalami masa masa yang sulit. Terima kasih untuk selalu hadir dan ada di dalam hidup penulis.
13. Kepada orang spesial yang selalu ada dan memberikan support yang membuat penulis selalu bangkit saat merasa jatuh yang dengan tulus selalu memberikan dukungan moral dan juga masukan terhadap penulis

agar dapat terus berjuang untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Terima kasih untuk setiap kebersamaan baik suka maupun duka dan
semoga segala hal baik selalu hadir di hidupmu;

14. Teman-teman seperjuangan skripsiku, Esti Angelita, Hadis, Hasanta,
terimakasih atas kebersamaan dalam momen selama menulis skripsi.
15. Almamater tercinta Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi
tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman hidup yang tidak
bisa dilupakan;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, yang
selalu memberikan semangat agar menyelesaikan studi di waktu yang
tepat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,
Akan tetapi semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya.
Serta bermanfaat untuk mendorong penelitian penelitian selanjutnya.

BandarLampung, 30 Oktober 2025
Penulis,

Farhan Pasha
NPM. 2252011114

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
MENGESAHKAN.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kewenangan.....	6
2.1.1 Pengertian Kewenangan	6
2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan	7
2.1.3 Kewenangan Daerah.....	10
2.2 Kebijakan Pemerintah	12
2.2.1 Pengertian Kebijakan Pemerintah	12
2.2.2 Fungsi Peraturan Kebijakan Pemerintah	14
2.3 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	17
2.3.1 Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	17
2.3.2 Tujuan dan Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	18
2.3.3 Macam-Macam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	20
2.4 Pendapatan Asli Daerah	23
2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	23
2.4.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah	25
2.5 Retribusi Daerah.....	27
2.5.1 Pengertian Retribusi Daerah.....	27

2.5.2	Jenis Pelayanan Retribusi	29
2.5.3	Retribusi Parkir	30
BAB III METODE PENELITIAN		33
3.1	Pendekatan Masalah	33
3.2	Sumber Data	33
3.3	Prosedur Pengumpulan Data	35
3.4	Prosedur Pengolahan Data	36
3.5	Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		40
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
4.1.1	Sejarah singkat Kabupaten Pesisir Barat	40
4.1.2	Jumlah Penduduk dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat	40
4.2	Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Kabupaten Pesisir Barat	41
4.2.1	Dasar Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir	41
4.2.2	Mekanisme Teknis Pemungutan Retribusi Parkir	42
4.2.3	Lokasi Pemungutan Retribusi Parkir	44
4.3	Kontribusi Pemungutan Retribusi Parkir di Kabupaten Pesisir Barat	41
4.3.1	Tarif Retribusi Parkir	45
4.3.2	Target dan Realisasi Retribusi Parkir	47
4.3.3	Kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD	48
4.4	Pembahasan	49
4.4.1	Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir	49
4.4.2	Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir	51
4.4.3	Faktor Pendukung Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir	53
4.4.4	Kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD	54
BAB VI PENUTUP		58
5.1	Kesimpulan	58
5.2	Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		60

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.2.2 Petugas Pemungutan Retribusi Parkir	43
Tabel 4.2.3 Titik Lokasi Pemungutan Retribusi Parkir	44
Tabel 4.3.1 Tarif Retribusi Parkir	46
Tabel 4.3.2 Data Target dan Realisasi Retribusi Parkir.....	47
Tabel 4.3.3 Kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD	48

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Surat Penelitian Badan Pendapatan Daerah.....	62
Lampiran 2. Surat Penelitian Dinas Perhubungan	63
Lampiran 3. Surat Balasan Badan Pendapatan Daerah.....	64
Lampiran 4. Surat Balasan Dinas Perhubungan.....	65
Lampiran 5. Wawancara.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari aspek kemandirian fiskal pemerintah daerah. Kemandirian ini mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan dari potensi lokalnya, guna membiayai sendiri belanja pembangunan dan pelayanan publik tanpa tergantung sepenuhnya pada dana dari pemerintah pusat.¹ Dalam kerangka desentralisasi di Indonesia, setiap pemerintah daerah diberi kewenangan luas untuk mengelola keuangannya, termasuk dalam menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah. Salah satu indikator utama dari kemandirian ini adalah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Meningkatnya PAD menunjukkan bahwa daerah mampu menjalankan fungsinya secara mandiri dan berdaya saing, sementara ketergantungan yang tinggi terhadap dana pusat menunjukkan lemahnya kapasitas dan pengelolaan potensi daerah.²

Pencapaian kemandirian tidak dapat dilepaskan dari komitmen dan inovasi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pendapatan, khususnya melalui optimalisasi sektor-sektor potensial seperti retribusi. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya mengejar target nominal pendapatan, tetapi juga memastikan proses pemungutan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini penting agar peningkatan PAD tidak hanya bersifat

¹ Fina Widaty, Muhammad Reza Adiyanto, dan Merie Satya Angraeni, 2024, "Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Retribusi Parkir Kabupaten Pamekasan", *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 7, No. 2, Hlm. 178.

² Ridhoni Fitri, and Muhammad Saleh, 2023 "Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Tanah Laut." *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, Vol 6, , No 2, Hlm. 1091

administratif, tetapi juga mencerminkan perbaikan dalam kualitas pemerintahan daerah yang responsif terhadap kebutuhan warganya.

Sebagai salah satu komponen utama dari PAD, retribusi daerah berasal dari pembayaran atas jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Retribusi terbagi menjadi tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dari ketiga jenis tersebut, retribusi parkir termasuk dalam kategori retribusi jasa umum yang secara langsung bersentuhan dengan aktivitas masyarakat. Ini menjadikan retribusi parkir sebagai salah satu sumber PAD yang potensial jika dikelola secara efektif dan efisien. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan akan fasilitas parkir menjadi bagian dari mobilitas masyarakat, terutama di wilayah dengan aktivitas ekonomi, perdagangan, dan pariwisata yang tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan retribusi parkir bukan hanya persoalan teknis pemungutan, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola pelayanan publik, akuntabilitas keuangan daerah, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan landasan yuridis yang jelas bagi pemerintah daerah dalam mengelola berbagai sumber pendapatannya, termasuk retribusi parkir. Regulasi ini mendorong daerah untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam menggali potensi lokal sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini, retribusi parkir tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan keuangan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pengelolaan ruang publik, pengaturan lalu lintas, dan penataan lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan yang terstruktur, berbasis teknologi, dan ditunjang dengan mekanisme pengawasan yang efektif agar pelaksanaannya berjalan secara optimal dan sesuai ketentuan.

Sebagai bentuk pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah ini menjadi landasan hukum utama dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, termasuk retribusi parkir. Melalui Perda tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat dasar hukum pemungutan, memperjelas mekanisme pengawasan, dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Sebagai daerah otonom di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD, termasuk dari sektor parkir, terutama dengan perkembangan kawasan wisata pantai, pusat perbelanjaan tradisional, dan fasilitas publik lainnya yang meningkatkan mobilitas kendaraan. Namun, potensi ini belum terealisasi optimal. Berdasarkan data yang diperoleh dari media daring Radar Lambar (3 Juni 2024), hingga bulan April 2024, realisasi penerimaan retribusi di Kabupaten Pesisir Barat baru mencapai 18 persen dari target yang telah ditetapkan. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat implementasi pemungutan retribusi masih rendah dan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).³

Rendahnya realisasi tersebut menandakan bahwa proses pemungutan retribusi, khususnya retribusi parkir, masih menghadapi berbagai kendala baik dari sisi administrasi, sumber daya manusia, maupun sistem pengawasan. Selain itu, masih terdapat persoalan pada tingkat kepatuhan masyarakat dan efektivitas pengawasan di lapangan. Kondisi ini memperlihatkan perlunya evaluasi mendalam terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, terutama dalam aspek penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti memandang penting untuk mengkaji mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir dan Kontribusinya terhadap Pendapatan

³ Radarlambar.bacakoran.co. "*Hingga April Realisasi Retribusi Baru 18 Persen.*" Radar Lambar, 3 Juni 2024.
<https://radarlambar.bacakoran.co/read/6453/hingga-april-realisasi-retribusi-baru-18-persen> , diakses 05 juni 2025.

Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan retribusi dan memberikan masukan bagi peningkatan sistem pengelolaan retribusi parkir yang lebih transparan dan akuntabel, serta mengevaluasi seberapa besar kontribusinya bagi PAD.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan retribusi parkir oleh pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat?
- 2) Bagaimanakah kontribusi pemungutan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Barat?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara, khususnya pada kajian mengenai retribusi daerah dalam konteks pemungutan retribusi parkir dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan dan kontribusi pemungutan retribusi parkir oleh pemerintah daerah. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan berlangsung pada tahun 2025.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- 2) Untuk mengetahui kontribusi pemungutan retribusi parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian baik dari segi praktis maupun teoritis yaitu:

1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara dan kebijakan publik di tingkat daerah. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi studi-studi sejenis yang membahas retribusi daerah, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, serta implementasi otonomi daerah.

2) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, khususnya Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah, dalam upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemungutan retribusi parkir. Temuan penelitian ini dapat menjadi landasan evaluatif dalam memperbaiki mekanisme pelaksanaan dan pengawasan, serta mengoptimalkan kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan dalam membayar retribusi sebagai wujud partisipasi aktif dalam mendukung pembangunan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan merupakan konsep yang berasal dari istilah wewenang, yang bermakna hak serta kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam praktik pemerintahan, kewenangan umumnya terdiri atas sejumlah wewenang yang mencerminkan kekuasaan terhadap kelompok masyarakat tertentu atau penguasaan dalam bidang pemerintahan tertentu.⁴ Secara terminologis, istilah kewenangan atau wewenang memiliki kesetaraan makna dengan kata *authority* dalam bahasa Inggris dan *bevoegdheid* dalam bahasa Belanda. Menurut *Black's Law Dictionary*, *authority* diartikan sebagai kekuasaan hukum atau hak untuk memerintah dan bertindak, serta hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat publik untuk menuntut kepatuhan terhadap perintah yang dikeluarkan secara sah dalam rangka pelaksanaan tugas publiknya.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan didefinisikan sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh Badan dan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan tindakan dalam lingkup hukum publik. Sementara itu, H. D. Stout sebagaimana dikutip dalam buku Ridwan HR menjelaskan kewenangan sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur mengenai perolehan serta pelaksanaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik. Konsep kewenangan menurut pandangan tersebut mengandung dua unsur utama, yakni keberadaan aturan hukum dan sifat hukum yang melekat pada

⁴ Prajudi Atmosudirjo, 2001, *Teori Kewenangan*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 6

⁵ Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Hlm.133.

kewenangan itu sendiri. Oleh karena itu, sebelum suatu kewenangan dilaksanakan oleh institusi yang berwenang, kewenangan tersebut harus terlebih dahulu ditetapkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, tanpa memandang bentuk regulasi yang mengaturnya.⁶ Selanjutnya, S.F. Marbun mengemukakan bahwa wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik yang secara yuridis bersumber dari undang-undang yang berlaku, sehingga memungkinkan terjadinya hubungan-hubungan hukum.⁷ Dalam berbagai literatur ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu pemerintahan, istilah kewenangan dan wewenang kerap dipersamakan serta digunakan secara bergantian. Keduanya juga sering dikaitkan dengan konsep kekuasaan sebagai suatu relasi, yaitu adanya pihak yang memberi perintah dan pihak lain yang menerima atau melaksanakan perintah tersebut (*the ruler and the ruled*).⁸

Berdasarkan uraian sebelumnya, kewenangan dapat dipahami sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki secara sah oleh individu maupun badan hukum tertentu untuk melakukan tindakan dalam ruang lingkup hukum publik. Kewenangan tersebut meliputi kapasitas untuk membentuk hubungan hukum dengan pihak lain serta mengambil tindakan atau menetapkan keputusan yang memiliki legitimasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan berfungsi sebagai dasar hukum bagi individu atau lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik dalam aspek administratif, yuridis, maupun eksekutif, yang pelaksanaannya wajib berpedoman pada norma hukum yang ditetapkan oleh negara.

2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada sistem negara hukum, khususnya dalam negara hukum yang menganut tradisi civil law. Dalam konteks pemerintahan

⁶ H.D Stout dalam Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 110.

⁷ S.F. Marbun dalam Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, Hlm. 53.

⁸ Miriam Budiarto, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, Hlm. 35- 36.

daerah, asas ini memiliki peran penting karena berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang berada dalam kerangka negara kesatuan. Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus sejalan dan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah wajib bersumber pada ketentuan hukum yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara konseptual, kewenangan pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat diperoleh melalui tiga mekanisme, yakni kewenangan yang berasal dari atribusi, delegasi, dan mandat.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atribusi dimaknai sebagai pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang bersumber langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau dari undang-undang. Dalam doktrin hukum administrasi, atribusi sering disebut sebagai original legislator, yaitu kewenangan asli yang melekat pada suatu jabatan yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan. Jabatan-jabatan yang dibentuk oleh undang-undang, seperti Gubernur dan Bupati/Wali Kota, memperoleh kewenangannya melalui mekanisme atribusi. Atribusi menunjuk pada kewenangan asli yang lahir berdasarkan ketentuan hukum tata negara dan memberikan legitimasi kepada organ pemerintahan untuk membentuk keputusan yang bersumber langsung dari undang-undang dalam arti materiil. Dengan demikian, atribusi merupakan sarana pembentukan kewenangan tertentu sekaligus penyerahannya kepada organ pemerintahan yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.¹⁰ Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa badan atau pejabat pemerintahan memperoleh kewenangan melalui atribusi apabila kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang, bersifat kewenangan baru atau sebelumnya belum ada, serta secara tegas diberikan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan.

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Hlm. 101

¹⁰ Sri Nurhari Susanto, 2020, "Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3, No. 3, Hlm. 434.

Atribusi menegaskan prinsip legalitas secara langsung, sehingga pejabat yang diberi kewenangan harus bertindak sesuai dengan ketentuan undang-undang tanpa adanya ruang untuk penyimpangan. Dengan adanya atribusi, pejabat publik mendapatkan kepastian hukum dalam melaksanakan tugasnya, dan masyarakat memiliki acuan jelas mengenai batas kewenangan yang dimiliki oleh pejabat tersebut.

Pada Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang kewenangan atribusi juga tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang- undang. Badan atau pejabat yang mendapatkan wewenang yang diperoleh dari atribusi memiliki tanggung jawab kepada badan atau pejabat yang bersangkutan. Selain diperoleh dari atribusi, ada juga kewenangan yang dapat diperoleh dari delegasi. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu lembaga pemerintahan kepada lembaga lain, di mana pemberi wewenang tetap bisa mengawasi dan menilai pelaksanaannya. Pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis atau pelaksana dari undang undang disebut dengan pemberian kewenangan delegasi. Proses pendelegasian kewenangan regulasi atau legislasi inilah yang disebut sebagai pendelegasian kewenangan legislatif atau "*legislative delegation of the rule making power*".¹¹

Pada konsep atribusi dan delegasi terdapat perbedaan yang bersifat prinsipil. Atribusi merupakan kewenangan asli yang sejak awal melekat pada suatu organ pemerintahan dan pada dasarnya dapat dilimpahkan, sedangkan delegasi merupakan kewenangan yang diperoleh melalui pelimpahan dari organ lain.¹² Dalam kaitannya dengan asas legalitas, pelimpahan kewenangan tidak dapat dilakukan secara luas tanpa batas, melainkan hanya dimungkinkan apabila peraturan perundang-undangan secara tegas memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan delegasi tersebut. Selain atribusi dan delegasi, dikenal pula mekanisme mandat yang umumnya terjadi dalam hubungan hierarkis antara atasan dan

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2006 *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 148.

¹² Agus Abikusna, 2019, "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Undang-Undang

bawahan dalam suatu jabatan pemerintahan. Pada pemberian mandat, tanggung jawab hukum atas pelaksanaan kewenangan tidak beralih kepada penerima mandat (mandataris), melainkan tetap berada pada pemberi mandat. Oleh karena itu, segala akibat hukum yang timbul dari keputusan yang diambil oleh mandataris menjadi tanggung jawab penuh pemberi mandat.¹³

Delegasi dan mandat menunjukkan fleksibilitas dalam mekanisme pelimpahan kewenangan, di mana pemerintah dapat menyesuaikan pelaksanaan tugas administratif dengan struktur organisasi dan kapasitas pejabat. Fleksibilitas ini penting untuk menjamin efektivitas administrasi, sekaligus tetap menjunjung prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap pejabat.

Kewenangan atribusi ditetapkan melalui pembagian kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang lahir dari proses pelimpahan. Philipus M. Hadjon sebagaimana dikemukakan dalam buku Yusri Munaf membedakan secara tegas antara delegasi dan mandat. Dalam delegasi, pemberi delegasi tidak lagi dapat melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan, kecuali setelah dilakukan pencabutan berdasarkan asas *contrarius actus*, yaitu asas yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menetapkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara juga memiliki kewenangan untuk mencabut atau membatalkan keputusan tersebut. Sementara itu, dalam mekanisme mandat, pelimpahan wewenang berlangsung dalam hubungan hierarkis antara atasan dan bawahan yang bersifat rutin. Dalam hal ini, tanggung jawab serta tanggung gugat atas pelaksanaan kewenangan tetap berada pada pihak pemberi mandat.¹⁴

2.1.3 Kewenangan Daerah

Kewenangan daerah merupakan pilar utama dalam pelaksanaan sistem pemerintahan desentralistik yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka otonomi daerah, kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah

¹³ *Ibid*, Hlm.13

¹⁴ Yusri Munaf, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, Hlm. 41.

sebagai wujud pengakuan atas kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing. Kewenangan ini bukanlah hak mutlak, melainkan mandat hukum yang diberikan melalui undang-undang, guna memungkinkan daerah menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien.¹⁵

Pelaksanaan kewenangan daerah memerlukan mekanisme pengawasan yang jelas agar penyelenggaraan urusan pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip tata kelola yang baik. Pemerintah pusat berperan dalam memberikan pedoman umum dan evaluasi agar daerah tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mendukung harmonisasi kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian kewenangan dibedakan ke dalam tiga jenis urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah Pusat, terutama dalam hal-hal strategis seperti pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Sementara itu, urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota. Jenis urusan inilah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah karena sebagian urusannya diserahkan kepada daerah. Di sisi lain, urusan pemerintahan umum menjadi tanggung jawab Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menjamin sinergi vertikal antar tingkatan pemerintahan.¹⁶

Pembagian kewenangan lebih lanjut ditentukan berdasarkan kriteria geografis, pengguna layanan, dampak, dan efisiensi sumber daya. Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi adalah urusan yang melintasi batas wilayah

¹⁵ Ismah Naqiyyah dan Ghunarsa Sujatnika, 2023, "Politik Hukum Perizinan Berusaha Di Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dan Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 9, No. 1, Hlm 70

¹⁶ Abikusna, "Kewenangan Pemerintah Daerah," 7-8

kabupaten/kota, baik dari segi lokasi, pengguna, manfaat maupun dampak negatifnya. Termasuk juga urusan yang pelaksanaannya akan lebih efisien bila dilakukan oleh pemerintah provinsi. Sebaliknya, kewenangan pemerintah kabupaten/kota mencakup urusan yang hanya berada dalam satu wilayah administratif, baik dalam hal lokasi, pengguna layanan, maupun dampaknya, serta apabila pelaksanaannya akan lebih efektif apabila ditangani langsung oleh pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan yang telah diberikan kepada daerah tidak dapat dihapuskan secara sewenang-wenang. Hal ini berlandaskan pada asas desentralisasi dalam konteks negara kesatuan, yang memberikan jaminan bagi daerah untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang menjadi haknya. Dengan demikian, kewenangan daerah merupakan hak konstitusional yang melekat, sepanjang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Selain itu, kewenangan daerah harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan lokal dan berdampak positif bagi warga. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah daerah serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.

2.2 Kebijakan Pemerintah

2.2.1 Pengertian Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah berkaitan erat dengan berbagai persoalan publik yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Anderson memaknai kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan yang dirancang dengan tujuan tertentu dan dijalankan oleh individu maupun kelompok pelaku untuk mengatasi

permasalahan tertentu yang dihadapi.¹⁷ Lebih lanjut Friedrich menyatakan bahwa “Kebijakan dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang dirumuskan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks lingkungan tertentu. Kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang dihadapi, sekaligus memanfaatkan peluang yang ada guna mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan”.¹⁸

Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atau atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf, yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Sesuai dengan sistem administrasi Negara Republik Indonesia kebijakan dapat terbagi 2 (dua) yaitu:¹⁹

1) Kebijakan internal

Kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri. Kebijakan ini berfungsi untuk mengatur tata kerja, prosedur, dan perilaku aparatur agar selaras dengan tujuan organisasi dan prinsip pemerintahan yang baik. Dengan adanya kebijakan internal, koordinasi dan disiplin dalam birokrasi dapat terjaga secara efektif.

2) Kebijakan eksternal

Kebijakan yang mengikat masyarakat umum. Kebijakan ini bertujuan mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta memberikan perlindungan dan manfaat bagi publik. Dengan

¹⁷ M. Irfan Islamy, 2003, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Hlm 17.

¹⁸ Solichin Abdul Wahab, 1999, *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya*, Malang: PT Danar Wijaya, Hlm. 3.

¹⁹ Taliziduhu Ndraha, 1989, *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, Hlm. 15.

kebijakan eksternal yang jelas, pemerintah dapat menjalankan fungsi regulasi dan pelayanan secara adil dan transparan.

Lebih lanjut, pengertian kebijakan pemerintah menurut Philipus M. Hadjon dalam buku Ridwan HR, pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan untuk menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Peraturan kebijakan dapat berperan sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, oleh karena itu peraturan kebijakan tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan. Peraturan ini adalah semacam hukum bayangan dari undang-undang atau produk hukum yang lain. Karenanya, peraturan ini disebut juga *psudowetgeving* (perundang-undangan semu) atau *spigelsrecht* (hukum bayangan/cermin).²⁰

Merujuk pada penjelasan mengenai konsep kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah merupakan seperangkat ketentuan atau keputusan strategis yang dirumuskan oleh lembaga yang memiliki kewenangan formal, yaitu pemerintah, guna mengatur tindakan-tindakan tertentu yang harus dilakukan maupun dihindari. Kebijakan ini disusun dengan tujuan utama untuk mengatur dan mengarahkan proses alokasi nilai-nilai secara sah dan memaksa kepada masyarakat dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik yang bersifat spesifik. Karena berasal dari otoritas yang sah dan memiliki legitimasi hukum, kebijakan tersebut bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Kebijakan pemerintah menjadi instrumen penting dalam mengatur kehidupan sosial demi tercapainya keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

2.2.2 Fungsi Peraturan Kebijakan Pemerintah

Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam sebuah negara hukum itu selalu berdasarkan pada perundang-undangan sesuai dengan prinsip yang dianut dalam suatu negara yaitu asas legalitas. Akan tetapi, karena peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertulis itu pasti mengandung kekurangan dan

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Hlm. 175.

kelemahan, sebagaimana telah di sebutkan di atas, oleh karenanya, keberadaan peraturan kebijakan menempati posisi penting terutama dalam negara hukum modern. Menurut Marcus Lukman dalam Buku Ridwan HR, peraturan kebijakan dapat di fungsikan secara tepat guna dan berdaya guna, Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Tepat guna dan Berdayaguna sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan dan mengisi kekurangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi ini menekankan bahwa kebijakan atau instrumen administratif dapat digunakan untuk menutup celah atau kekurangan yang mungkin ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, ketentuan tambahan yang bersifat tepat guna dan berdayaguna dapat memastikan bahwa pelaksanaan hukum menjadi lebih lengkap, efektif, dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan tanpa bertentangan dengan regulasi yang ada.
- 2) Tepat guna dan Berdayaguna sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vacuum peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi di mana terdapat kekosongan hukum atau vacuum regulasi, instrumen yang tepat guna dan berdayaguna berperan sebagai pedoman sementara untuk mengatur situasi tersebut. Hal ini memungkinkan pemerintah atau pejabat publik mengambil keputusan yang sah, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak terjadi kekosongan aturan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.
- 3) Tepat guna dan Berdayaguna sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut layak, benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi ini menegaskan bahwa kebijakan administratif dapat digunakan untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang belum diatur atau belum diakomodasi secara adil dalam hukum yang ada. Dengan adanya pengaturan tambahan yang tepat guna, pemerintah dapat memastikan bahwa seluruh kepentingan masyarakat diperlakukan secara

²¹ Marcus Lukman dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Hlm. 183

seimbang, adil, dan proporsional, sehingga mencegah ketimpangan atau ketidakpuasan publik.

- 4) Tepat guna dan Berdayaguna sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman. Peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan sosial, ekonomi, atau teknologi dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan. Dengan menggunakan instrumen yang tepat guna dan berdayaguna, pemerintah dapat menyesuaikan pelaksanaan aturan agar tetap relevan dan efektif, tanpa harus menunggu perubahan formal melalui legislasi yang memakan waktu lama.
- 5) Tepat guna dan Berdayaguna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah atau memerlukan pembaharuan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Fungsi ini menekankan fleksibilitas instrumen administratif dalam mendukung operasional pemerintahan yang dinamis. Dalam konteks pembangunan dan administrasi publik yang cepat berubah, kebijakan atau pengaturan yang tepat guna dan berdayaguna memungkinkan pemerintah menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan kondisi terkini, mempercepat proses pelayanan publik, dan memastikan keputusan yang diambil tetap relevan, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan yang sudah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan kebijakan dalam negara hukum modern memiliki fungsi strategis dalam melengkapi dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum, mengakomodasi kepentingan yang belum terwadahi, menyesuaikan regulasi yang sudah usang, serta mendukung kelancaran administrasi pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, peraturan kebijakan berperan penting dalam menjaga efektivitas dan relevansi hukum sesuai dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan pemerintahan. Lebih lanjut, pembuatan dan penerapan peraturan kebijakan haruslah memerhatikan

berbagai persyaratan. Menurut Indraharto dalam buku Ridwan HR, Pembuatan dan penerapan peraturan kebijakan harus memenuhi persyaratan tertentu agar sesuai dengan prinsip hukum dan kepastian hukum. Peraturan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar maupun logika yang sehat, harus disusun dengan cermat, serta mempertimbangkan berbagai kepentingan dan alternatif.²²

Selain itu, kebijakan harus memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban warga, memiliki tujuan serta dasar pertimbangan yang jelas, dan menjamin kepastian hukum materiil. Dengan demikian, peraturan kebijakan dapat diterapkan secara adil dan efektif tanpa merugikan hak-hak masyarakat. Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan diatas, Peraturan kebijakan, sesuai dengan sifat kemunculannya, tidak berasal dari kewenangan pembentukan peraturan perundang undangan (*wetgevende bevoegdheid*). Oleh karena itu, peraturan kebijakan tidak dapat diuji berdasarkan aspek *rechtmatigheid*. Dalam Hukum Administrasi Negara, pengujian terhadap peraturan kebijakan dilakukan melalui aspek *doelmatigheid* dengan mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Secara khusus, pengujian ini berlandaskan pada asas larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan asas larangan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*). Dengan demikian, suatu kebijakan pemerintah dapat dianggap menyimpang apabila mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang.²³

2.3 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

2.3.1 Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan seperangkat norma hukum dan etika yang menjadi pedoman bagi pejabat administrasi negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya agar sesuai dengan prinsip negara hukum. AUPB berfungsi untuk memastikan bahwa segala tindakan pemerintahan dilakukan secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan

²² Indraharto dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Hlm. 185-186

²³ Abdul Halim, 2017, *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*, Jakarta: Salemba Empat, Hlm. 164.

kekuasaan. Menurut Philipus M. Hadjon (2007), AUPB merupakan asas hukum tidak tertulis yang lahir dari nilai-nilai moral dan keadilan yang hidup di tengah masyarakat, yang berperan membatasi penggunaan kekuasaan agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang. Dalam sistem hukum administrasi negara Indonesia, AUPB berperan penting sebagai tolok ukur legalitas setiap keputusan administrasi pemerintahan. Apabila suatu keputusan atau tindakan pejabat bertentangan dengan AUPB, maka tindakan tersebut dapat dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan oleh lembaga peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, AUPB memiliki kedudukan tidak hanya sebagai norma etika, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*binding legal force*).

Menurut Ridwan HR, AUPB merupakan manifestasi dari prinsip good governance yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁴ Penerapan AUPB bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam hal ini, AUPB menjadi alat kontrol yang memastikan agar setiap tindakan pemerintah dilakukan sesuai dengan kepentingan umum dan prinsip keadilan sosial. Selain itu, AUPB memiliki sifat universal dan dinamis, artinya asas ini berlaku bagi seluruh pejabat pemerintahan di semua tingkat, baik pusat maupun daerah, dan dapat berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya dalam kebijakan publik seperti pemungutan retribusi parkir, AUPB berfungsi sebagai pedoman agar tindakan administrasi daerah tidak menimbulkan ketidakadilan atau penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan AUPB menjadi kunci bagi terciptanya pemerintahan daerah yang transparan, efektif, dan berintegritas.

2.3.2 Tujuan dan Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

AUPB memiliki tujuan yang sangat penting dalam menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip hukum, moralitas, dan kepentingan masyarakat. Secara umum, tujuan utama AUPB adalah untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang adil, bersih, dan berorientasi pada pelayanan

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Hlm. 110

publik. Melalui penerapan AUPB, pemerintah diharapkan mampu melaksanakan fungsi pelayanan dan pengaturan dengan penuh tanggung jawab, sehingga hak-hak masyarakat terlindungi dan kepentingan umum dapat terpenuhi.

Tujuan dari AUPB adalah untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat administrasi negara. Dengan demikian, AUPB berperan sebagai batas moral dan hukum agar tindakan pemerintah tidak merugikan masyarakat. AUPB juga berfungsi untuk menegakkan prinsip “the rule of law” atau supremasi hukum, di mana kekuasaan pemerintahan dijalankan bukan berdasarkan kehendak pejabat, tetapi berdasarkan norma hukum yang berlaku. Selain itu, AUPB memiliki fungsi preventif dan represif.

- 1) Fungsi preventif berarti AUPB digunakan untuk mencegah terjadinya tindakan penyimpangan dalam proses administrasi pemerintahan. Dengan menjadikan AUPB sebagai pedoman, pejabat akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak menyalahi aturan atau kepentingan umum. Fungsi ini berperan penting dalam membentuk budaya birokrasi yang taat hukum dan berintegritas tinggi. Dengan adanya fungsi preventif, potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dapat ditekan sejak dini melalui pengawasan dan kesadaran etis pejabat publik.
- 2) Fungsi represif berarti AUPB dapat dijadikan alat untuk mengoreksi atau membatalkan keputusan yang telah melanggar asas-asas tersebut. Dalam hal ini, AUPB menjadi dasar bagi pengawasan dan penegakan hukum administrasi melalui mekanisme peradilan tata usaha negara. Fungsi ini memastikan adanya akuntabilitas dalam setiap tindakan pejabat publik agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dengan penerapan fungsi represif, pemerintah dapat memperbaiki kesalahan administratif serta memulihkan hak warga negara yang dirugikan oleh keputusan yang tidak sesuai dengan hukum.

AUPB juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian kekuasaan (control of power) agar penggunaan wewenang oleh pejabat negara tetap proporsional. Dalam praktik pemerintahan, kekuasaan administrasi negara sering kali bersifat diskresioner (memberi kebebasan bertindak dalam situasi tertentu). Oleh karena itu, penerapan AUPB diperlukan agar diskresi tersebut tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dan tetap berpihak pada kepentingan publik. Lebih lanjut, AUPB juga memiliki fungsi perlindungan hukum terhadap masyarakat (rechtsbescherming). Melalui penerapan asas seperti kepastian hukum, keterbukaan, dan kepentingan umum, masyarakat memiliki jaminan bahwa tindakan pemerintah tidak akan menimbulkan kerugian tanpa dasar hukum yang sah. Dengan kata lain, AUPB memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh prinsip keadilan administrasi.²⁵

2.3.3 Macam-Macam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Secara formal keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia baru diakui setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Rumusan AUPB dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa:²⁶

1) Asas Kepastian Hukum

Menjamin agar setiap tindakan dan keputusan pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas, tetap, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum penting untuk mencegah timbulnya tindakan sewenang-wenang oleh pejabat serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah. Selain itu, kepastian hukum juga menjadi landasan utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya

²⁵ Dwi Haryati, Triyanto Suharsono, dan Mailinda Eka Yuniza, 2012, "Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu", *Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 24, No. 2, Hlm 290.

²⁶ Eny Kusdarini, 2019, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UNY Press, Hlm 9.

kepastian hukum, masyarakat dapat menilai bahwa setiap kebijakan pemerintah dijalankan sesuai aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan ketidakadilan.

2) Asas Kemanfaatan

Setiap keputusan administrasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Pemerintah diharapkan dapat mengutamakan kepentingan publik dan menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu tanpa mempertimbangkan kepentingan umum. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan administrasi negara harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, kebijakan publik yang diambil dapat mencerminkan nilai keadilan sosial dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3) Asas Ketidakberpihakan

Pejabat pemerintahan harus bersikap objektif dan tidak diskriminatif dalam mengambil keputusan. Asas ini mengharuskan pejabat untuk menempatkan diri secara netral agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Sikap objektif mencerminkan integritas dan profesionalitas aparatur negara dalam menjalankan wewenangnya secara adil dan proporsional. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan serta mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepentingan bersama.

4) Asas Kecermatan

Menuntut agar setiap tindakan administrasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan informasi yang akurat. Pejabat wajib mempertimbangkan seluruh aspek hukum dan sosial sebelum mengambil keputusan agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Asas kehati-hatian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil telah melalui proses analisis yang matang dan bertanggung jawab. Dengan

demikian, pemerintah dapat meminimalkan risiko kesalahan administratif serta menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi.

5) Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Melarang penggunaan kewenangan untuk tujuan pribadi atau golongan. Setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan dapat menimbulkan sanksi administratif maupun pidana, karena bertentangan dengan semangat keadilan dan integritas pemerintahan. Asas ini menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan etika bagi setiap pejabat dalam menjalankan jabatannya. Dengan menjauhkan diri dari kepentingan pribadi, pejabat pemerintahan dapat menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa kekuasaan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik.

6) Asas Keterbukaan

Pemerintah wajib menyediakan akses informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan, prosedur, serta hasil pelaksanaan pemerintahan. Keterbukaan menciptakan transparansi dan memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan publik. Asas ini memperkuat prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pengawas utama jalannya pemerintahan. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah secara objektif dan turut berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih serta bebas dari praktik korupsi.

7) Asas Kepentingan Umum

Dalam setiap tindakan, pemerintah harus mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini mencerminkan semangat pengabdian kepada rakyat dan prinsip kesejahteraan sosial. Asas ini menjadi landasan moral bagi penyelenggara negara untuk bekerja secara tulus demi kemaslahatan bersama. Dengan menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang adil, merata, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

8) Asas Pelayanan yang Baik

Menekankan bahwa pemerintah harus memberikan pelayanan publik secara cepat, tepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Asas ini berhubungan langsung dengan kualitas kinerja birokrasi dalam memenuhi kebutuhan publik. Pelayanan yang baik mencerminkan komitmen pemerintah terhadap prinsip good governance dan kepuasan masyarakat. Dengan meningkatkan profesionalitas serta responsivitas aparatur negara, diharapkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dapat terus tumbuh dan terjaga.

Selain delapan asas tersebut, dalam doktrin hukum administrasi juga dikenal beberapa asas tambahan seperti asas proporsionalitas, asas akuntabilitas, dan asas keadilan. Ketiganya memperkuat pelaksanaan pemerintahan yang berintegritas dan berkeadilan. Dengan diterapkannya seluruh asas tersebut secara konsisten, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam pelaksanaan kebijakan daerah seperti pemungutan retribusi parkir dapat berjalan secara transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2.4 Pendapatan Asli Daerah

2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pembiayaan bagi pemerintah kabupaten atau kota dalam menjalankan pembangunan di wilayahnya masing-masing, dengan memanfaatkan potensi yang ada secara mandiri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PAD memegang peranan penting dalam memperkuat kemandirian daerah. Salah satu sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah.²⁷

²⁷ Marihot Pahala Siahaan, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hlm. 8.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah diartikan sebagai kewajiban pembayaran yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah, yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung yang sepadan. Dana dari pajak ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 26 disebutkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang secara khusus disediakan atau diberikan kepada individu maupun badan hukum.²⁸

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih inovatif dan efisien dalam menggali potensi sumber-sumber penerimaan yang ada di wilayahnya. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik agar masyarakat merasa mendapatkan manfaat atas kontribusi yang diberikan. Selain itu, penguatan sistem pengawasan, digitalisasi pelayanan, serta pembaruan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha dan kepastian hukum juga menjadi langkah strategis dalam mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan.

Selain pajak dan retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga menjadi komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah. Kekayaan ini mencakup aset berupa tanah, bangunan, usaha milik daerah, serta sumber daya lain yang dikelola secara produktif untuk menghasilkan pendapatan. Pemanfaatan kekayaan daerah harus dilakukan secara efisien dan profesional agar dapat memberikan kontribusi optimal bagi PAD, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas.

²⁸ Yuswanto, 2010, *Hukum Pajak Daerah: Posisi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandar Lampung: Katalog Dalam Terbitan, Hlm. 9.

PAD yang kuat memungkinkan pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga meningkatkan kemandirian fiskal dan fleksibilitas dalam merancang program pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan PAD yang memadai, pemerintah daerah dapat merespon kebutuhan masyarakat secara cepat, mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta memperkuat kegiatan ekonomi lokal yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.²⁹

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah juga harus diiringi dengan mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang jelas. Setiap sumber PAD harus dicatat, dilaporkan, dan diaudit secara berkala agar penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan, misalnya melalui forum konsultasi publik atau transparansi online, dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, sehingga PAD dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.

2.4.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah sebuah tulang punggung bagi daerah untuk membiayai segala aspek pembangunan untuk mengembangkan sebuah daerah.³⁰ Pemerintah daerah dituntut agar lebih mandiri untuk membiayai segala kegiatan dan pembangunan di daerahnya masing-masing. Salah satu caranya adalah meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah adalah:³¹

²⁹ Nurmayani, "Pembaharuan Pajak Daerah dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah," Prosiding Seminar Nasional Universitas Lampung (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), 151–158.

³⁰ Iba Gunawan dan Suebah, 2022, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Serang", *Jurnal Manajemen dan Retail*, Vol. 2, No. 1, Hlm. 55.

³¹ Mursalim Nohong, 2021, *Manajemen Pendapatan Daerah*, Makassar: Unhas Press, Hlm. 25.

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah dari orang pribadi atau badan tanpa adanya kontra-prestasi langsung yang seimbang. Pemungutan pajak daerah bersifat memaksa karena didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di daerah. Sebagai bentuk pungutan publik, pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan dimanfaatkan untuk pembiayaan pengeluaran umum, sementara manfaat yang diterima masyarakat tidak diberikan secara langsung. Pemungutan pajak daerah diatur melalui Peraturan Daerah (Perda), dengan kewenangan pemungutan berada pada pemerintah daerah dan hasil penerimaannya digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah.³² Sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, pajak daerah diklasifikasikan ke dalam pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pajak daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah. Dengan pengelolaan yang efektif, pajak daerah tidak hanya menjadi sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2) Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah memiliki beberapa karakteristik, antara lain pelaksanaannya bersifat ekonomis serta adanya imbalan langsung yang diterima oleh pihak yang membayar, meskipun tetap harus memenuhi persyaratan formal dan material. Selain itu, dalam kondisi tertentu

³² Yuswanto, *Hukum Pajak Daerah*, Hlm. 13.

terdapat pilihan bagi masyarakat untuk tidak menggunakan jasa tersebut sehingga tidak dikenai kewajiban membayar retribusi. Retribusi daerah juga tergolong sebagai pungutan yang tidak bersifat menonjol dan pada keadaan tertentu berfungsi sebagai penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi permintaan pelayanan dari masyarakat.

Retribusi daerah berperan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan penetapan retribusi yang tepat, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan jasa atau izin tertentu dapat tertutupi, sambil tetap menjaga aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat.

3) Pengelolaan Kekayaan dan Pendapatan Sah Lainnya

Selain sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang telah disebutkan, terdapat pula kategori lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan ini diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah daerah, seperti dinas, yang menghasilkan barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mekanisme penggantian biaya. Setiap daerah memiliki jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang berbeda, bergantung pada potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Namun demikian, kontribusi penerimaan dari sumber ini relatif terbatas karena berasal dari pos-pos tertentu, seperti sewa rumah daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang bekas milik daerah, pendapatan dari pelaksanaan eksekusi dan jaminan, denda pajak, serta penerimaan sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5 Retribusi Daerah

2.5.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah ialah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontraprestasi secara langsung yang diterima oleh masyarakat pengguna jasa.³³

³³ Marlia Eka Putri A.T., 2016, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bandar Lampung: AURA.Hlm.72

Berbeda dengan pajak yang mana salah satu cirinya adalah tidak ada kontraprestasi atau imbal jasa atas pembayarannya. Dalam retribusi, setiap pembayarannya akan menerima kontraprestasi langsung berupa jasa-jasa pelayanan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dan juga dalam pemungutannya terdapat paksaan dan memiliki sanksi ekonomis.³⁴ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas sebuah jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berdasarkan pengertian yang dijelaskan diatas, bahwa retribusi daerah adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai sebuah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang difasilitasi dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

UU HKPD juga menjelaskan terkait objek dan wajib retribusi. Objek retribusi adalah pelayanan barang dan jasa serta pemberian sebuah izin tertentu kepada orang pribadi atau badan yang menikmati dan menggunakan pelayanan jasa. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati atau menggunakan pelayanan barang, jasa atau perizinan. Retribusi daerah merupakan sebuah sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat potensial untuk menjadi pemasukan daerah. Apabila retribusi pada suatu daerah memiliki potensi yang sangat berpengaruh bagi PAD, maka itu bisa menjadi indikator bahwa kinerja keuangan yang baik pada daerah tersebut. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pemerintah mengesahkan undang-undang HKPD ini untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menyederhanakan objek retribusi dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan.³⁵

³⁴ Afifulloh, Tunggul Anshari S.N., dan Shinta Hadiyantina, 2023, "Politik Hukum Pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah", *Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana dan Perdata*, Vol. 2, No. 2, Hlm. 99.

³⁵ Agung Tri Nugroho, 2018, *Analisis Pengelolaan Retribusi Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Hlm. 31.

2.5.2 Jenis Pelayanan Retribusi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD juga memuat terkait jenis retribusi. Terdapat 3 (tiga) jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi pelayanan tertentu. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat diperhitungkan sebagai objek retribusi daerah. Hanya jenis jasa tertentu yang layak berdasarkan pertimbangan sosial ekonomi.³⁶ Dengan demikian, kebijakan retribusi dapat berjalan secara proporsional antara kepentingan fiskal daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah yang termasuk jenis pelayanan retribusi jasa umum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022:

- a. Pelayanan Kesehatan;
- b. Pelayanan Kebersihan;
- c. Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Pelayanan Pasar; dan
- e. Pengendalian Lalu Lintas.

Lebih Lanjut, yang termasuk jenis pelayanan jenis pelayanan dari Retribusi Jasa Usaha, adalah sebagai:

- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. Pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air;
- h. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

³⁶ Fauzan Muhammad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, Hlm. 36.

- i. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, jenis pelayanan yang termasuk objek dari retribusi perizinan tertentu yang terdapat dalam UU HKPD adalah sebagai berikut:

- a) Persetujuan bangunan gedung;
- b) Penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c) Pengelolaan pertambangan rakyat.

Dengan memahami berbagai jenis pelayanan retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang tepat sasaran dan proporsional. Penetapan retribusi yang jelas berdasarkan jenis jasa, baik jasa umum, jasa usaha, maupun perizinan tertentu untuk memastikan bahwa penerapan pungutan daerah berjalan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip kesejahteraan masyarakat. Selain berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, retribusi juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pengelolaan sumber daya daerah yang efisien, dan memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah secara berkelanjutan.

2.5.3 Retribusi Parkir

Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh hampir seluruh masyarakat. Retribusi parkir dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan penyedia pelayanan jasa yaitu pemerintah daerah karena sudah menyediakan tempat parkir tersebut baik untuk kepentingan orang pribadi dan badan sebagai pihak wajib retribusi.³⁷ Tempat parkir tersebut memang disediakan khusus oleh pemerintah untuk orang atau badan. Retribusi parkir dipungut dari orang-orang yang menggunakan atau menikmati jasa

³⁷ Sari Hayati, 2016, "Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan", *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1, Hlm. 20.

parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Lebih lanjut, tujuan dari diadakannya retribusi parkir tidak lain adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan pemerintah dan juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.³⁸

Hasil dari dana yang dipungut melalui retribusi parkir akan diserahkan kembali kepada masyarakat dengan bentuk sarana dan prasarana pelayanan. Retribusi parkir adalah tempat parkir yang dikenakan sebagai pajak daerah, karena terdapat beberapa tempat parkir yang menjadi objek retribusi daerah. Lebih lanjut, objek dari retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu adalah penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Penggunaan jalan umum yang diperuntukkan untuk menjadi tempat parkir dan telah diatur oleh pemerintah daerah dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang pribadi dan badan yang menggunakan atau menikmati jasa retribusi ini bisa dikatakan menjadi subyek dari retribusi parkir. Pada pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, terdapat macam-macam peraturan hukum yang mengatur apa saja yang dapat dipungut oleh daerah dan bagaimana mekanisme pemungutannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah juga memuat terkait retribusi parkir sebagai jenis pelayanan retribusi. Berdasarkan hal yang sudah dijelaskan terkait retribusi parkir, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi merupakan pendapatan daerah yang berasal dari jasa pelayanan pemerintah daerah untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik individu maupun badan atau korporasi, dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Retribusi parkir adalah pungutan atas penyediaan layanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi parkir juga terbagi menjadi 2 (dua) jenis. Pertama, yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan pungutan atas penyediaan parkir di tepi jalan umum. Kedua, retribusi tempat khusus parkir yang merupakan

³⁸ Putra Pratama Saputra dan Revy Safitri, 2020, "Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang", *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 2, Hlm. 117.

layanan tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, pajak parkir adalah pungutan atas layanan parkir di luar tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh pengusaha parkir. Pengusaha parkir boleh melakukan usaha parkir atas nama sendiri ataupun pihak lain, bisa diselenggarakan di gedung atau pelataran yang dimiliki oleh pemerintah ataupun dimiliki oleh pihak swasta.³⁹

Selain sebagai sumber PAD, retribusi parkir memiliki peran strategis dalam tata kelola perkotaan. Dana yang dikumpulkan dari retribusi parkir dapat digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik, seperti trotoar, jalan, serta area parkir yang memadai. Pengelolaan yang tepat dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meminimalkan kemacetan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, retribusi parkir bukan sekadar sumber penerimaan, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

Selain itu, aspek sosial dan pelayanan publik menjadi perhatian utama dalam pengelolaan retribusi parkir. Pemerintah daerah harus memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemungutan agar masyarakat merasa mendapatkan manfaat dari kontribusi yang diberikan. Edukasi masyarakat mengenai pentingnya membayar retribusi parkir serta penyediaan fasilitas yang aman dan nyaman merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan wajib retribusi. Hal ini sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Optimalisasi pengelolaan retribusi parkir dapat didukung melalui digitalisasi dan sistem administrasi yang terintegrasi. Dengan memanfaatkan teknologi, proses pemungutan dapat lebih efisien, meminimalkan potensi kebocoran pendapatan, serta memudahkan pengawasan. Selain itu, integrasi data dengan sistem keuangan daerah memungkinkan perencanaan dan evaluasi kontribusi retribusi parkir terhadap PAD menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.

³⁹ Halimatussadiyah Algadri, Abdul Manan, dan Siti Fatimah, 2022, “Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2017–2021”, *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, Vol. 3, No. 2, Hlm. 119.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, ialah pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti data primer atau kajian bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴⁰ Penelitian dilakukan dengan melakukan kajian langsung ke narasumber guna memperoleh kejelasan informasi terkait Pemungutan Retribusi Parkir dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Barat. Penggunaan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris juga memungkinkan peneliti untuk menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik nyata di lapangan, sehingga analisis yang dilakukan lebih menyeluruh dan kontekstual.

3.2 Sumber Data

Sumber data adalah acuan atau bahan informasi yang digunakan peneliti untuk memperoleh fakta dan keterangan yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pesisir Barat.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hlm. 70.

a. Data primer

Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, yaitu Kepala Bidang Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat dan Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Data ini digunakan untuk menggali informasi aktual tentang pelaksanaan serta dampak kebijakan retribusi parkir terhadap PAD. Selain wawancara, observasi langsung terhadap proses pemungutan dan pengelolaan retribusi parkir juga dilakukan untuk menambah validitas data, sehingga hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah mencakup bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan;
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f) Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat No. 32 tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Parkir; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No. 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah karya tulis ilmiah yang pernah ditulis sebelumnya seperti dokumen hukum, hasil laporan, serta berbagai artikel hukum guna mendukung penulisan karya ilmiah. Bahan sekunder membantu peneliti memperoleh perspektif tambahan, memperkuat argumen, dan memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian, analisis hukum menjadi lebih komprehensif dan berbasis bukti. Data sekunder berfungsi untuk memberikan landasan teoritis dan normatif bagi penelitian, serta membantu peneliti memahami kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan retribusi parkir. Dengan mengkombinasikan data primer dan sekunder, penelitian ini dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan akurat.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa literatur hukum terkait. Bahan Hukum Tersier berfungsi sebagai referensi tambahan untuk memperjelas konsep, istilah, atau prosedur hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian. Dengan memanfaatkan bahan tersier, peneliti dapat memastikan pemahaman yang lebih lengkap dan akurat terhadap konteks hukum yang ditelaah.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Tambahan prosedur pengumpulan data adalah penggunaan metode yang sistematis untuk memastikan seluruh informasi yang relevan dapat dikumpulkan secara akurat dan lengkap. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama dan kedua metode ini saling melengkapi untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan.

1) Studi Pustaka (*Library Research*)

Hal ini merupakan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur tentang retribusi parkir serta melakukan kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Studi pustaka membantu peneliti memperoleh landasan teori dan informasi yang relevan untuk mendukung analisis. Dengan demikian, penelitian menjadi lebih sistematis dan terhubung dengan penelitian atau ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Hal ini merupakan kegiatan wawancara kepada Kepala Bidang Dinas Perhubungan dan Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagai bentuk usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Studi lapangan memungkinkan peneliti memperoleh data primer secara langsung dan menangkap kondisi nyata di lapangan. Dengan metode ini, analisis yang dilakukan menjadi lebih akurat dan relevan dengan praktik pengelolaan retribusi parkir di daerah tersebut. Selain wawancara, observasi langsung terhadap proses pemungutan dan pencatatan retribusi turut dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh valid dan mencerminkan praktik operasional di lapangan.

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Tambahan prosedur pengolahan data adalah penerapan langkah-langkah sistematis untuk mengorganisasi, menyaring, dan menyiapkan data agar siap dianalisis secara efektif. Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah di dapat sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

1) Seleksi Data

Hal ini merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Tahap seleksi memastikan bahwa hanya data yang relevan dan mendukung fokus penelitian yang digunakan untuk analisis lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian menjadi lebih

terarah dan efisien. Selain itu, seleksi data membantu mengurangi informasi yang bersifat redundan atau tidak mendukung tujuan penelitian, sehingga analisis menjadi lebih fokus dan efektif. Selain itu, seleksi data membantu mengurangi informasi yang bersifat redundan atau tidak mendukung tujuan penelitian, sehingga analisis menjadi lebih fokus dan efektif.

2) Klasifikasi Data

Hal ini merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk analisis lebih lanjut. Klasifikasi membantu peneliti mengorganisasi informasi sehingga mudah dibandingkan, dianalisis, dan ditemukan pola yang signifikan. Proses ini juga meminimalkan risiko kesalahan interpretasi data. Dengan klasifikasi yang baik, peneliti dapat menyoroti hubungan antarvariabel dan menemukan temuan yang relevan secara sistematis, sehingga mendukung pengambilan kesimpulan yang tepat.

3) Penyusunan Data

Hal ini merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data. Penyusunan yang sistematis memudahkan peneliti menyajikan informasi secara logis dan koheren, sehingga temuan penelitian dapat dipahami dengan jelas dan mendukung kesimpulan yang akurat. Penyusunan data juga mempermudah visualisasi informasi melalui tabel, bagan, atau narasi yang rapi, sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan mudah dipertanggungjawabkan. Penyusunan data juga mempermudah visualisasi informasi melalui tabel, bagan, atau narasi yang rapi, sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan mudah dipertanggungjawabkan.

3.5 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis metode deskriptif kualitatif merupakan proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Analisis deskriptif kualitatif merupakan Teknik analisis data dengan menguraikan data dalam bentuk deskripsi atau gambaran dengan kata-kata atas subjek dan objek penelitian yang dilakukan secara teratur, runtut dan logis. Langkah-langkah analisis deskriptif kualitatif yang akan dilakukan dalam penelitian ini mencakup:

1) Pengumpulan Data

Mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan sesuai fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian digunakan sebagai dasar analisis dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

2) Reduksi Data

Proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang tidak relevan akan disaring, dan data kunci yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan dan kontribusi terhadap PAD akan ditekankan. Tahap ini membantu peneliti untuk mengorganisasi informasi secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Dengan melakukan reduksi data, peneliti dapat menemukan pola, tema, serta hubungan yang signifikan dari hasil temuan lapangan.

3) Penyajian Data

Data yang sudah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan yang terorganisir untuk memudahkan pemahaman. Ini bisa berupa deskripsi rinci tentang alur pemungutan, faktor-faktor yang menghambat, atau pola kontribusi retribusi parkir. Penyajian yang sistematis memungkinkan pembaca melihat hubungan antarvariabel dan memudahkan interpretasi temuan penelitian. Dengan

visualisasi yang tepat, informasi kompleks dapat dipahami dengan lebih jelas dan mendukung analisis lebih lanjut.

4) Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir di mana peneliti mulai mencari makna dari data, menemukan pola atau tema yang muncul, membuat interpretasi, dan merumuskan kesimpulan. Proses ini memungkinkan peneliti menghubungkan temuan dengan rumusan masalah serta kerangka teori yang digunakan. Dengan interpretasi yang tepat, hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan rekomendasi yang relevan bagi pengambilan keputusan atau perbaikan kebijakan.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Pesisir Barat dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kegiatan ini dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan melalui petugas resmi yang ditugaskan, sehingga memiliki dasar hukum yang jelas serta menjamin akuntabilitas pelaksanaannya. Mekanisme pemungutan dilakukan secara terstruktur melalui pencatatan transaksi harian, penerbitan bukti pembayaran, dan pelaporan berkala.

Penetapan tarif retribusi didasarkan pada jenis kendaraan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, dengan lokasi pemungutan yang terpusat di pasar pagi guna memudahkan pengawasan dan meningkatkan efektivitas penerimaan. Hasil perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dengan capaian penerimaan di atas 100%. Namun demikian, kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah masih tergolong sangat kecil, sehingga manfaat fiskalnya belum signifikan. Secara keseluruhan, pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Pesisir Barat dapat dikategorikan efektif dari sisi pelaksanaan, tetapi belum optimal dari sisi kontribusi terhadap PAD. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan titik pemungutan, sarana prasarana yang belum memadai, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan, peningkatan fasilitas pendukung, dan edukasi kepada masyarakat agar pengelolaan retribusi parkir ke depan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat:

1. Perluasan Cakupan Pemungutan

Pemungutan retribusi parkir perlu diperluas, tidak hanya di pasar pagi, tetapi juga di lokasi lain yang memiliki potensi besar seperti kawasan wisata dan pusat perdagangan. Namun, perlu mekanisme kolaborasi antarinstansi, misalnya antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata, agar pengelolaan tidak tumpang tindih dan tetap mendukung aktivitas ekonomi lokal.

2. Digitalisasi Sistem Pemungutan

Pemerintah daerah sebaiknya mulai mengembangkan sistem pembayaran retribusi parkir berbasis digital atau non-tunai. Sistem ini dapat meningkatkan transparansi, mengurangi potensi kebocoran, serta mempermudah proses pencatatan dan pelaporan.

3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi berkelanjutan mengenai pentingnya retribusi parkir sebagai kontribusi bagi pembangunan daerah. Edukasi ini penting agar masyarakat memahami bahwa pembayaran retribusi parkir merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah dan penyediaan fasilitas umum yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Black, Henry Campbell. 1990. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Halim, Abdul. 2017. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Islamy, M. Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kusdarini, Eny. 2019. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UNY Press.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Munaf, Yusri. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ndraha, Taliziduhu. 1989. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nohong, Mursalim. 2021. *Manajemen Pendapatan Daerah*. Makassar: Unhas Press.
- Nugroho, Agung Tri. 2018. *Analisis Pengelolaan Retribusi Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Nurmayani. 2011. "Pembaharuan Pajak Daerah dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah." *Prosiding Seminar Nasional Universitas Lampung*, 151–158. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Putri, Marlia Eka A. T. 2016. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bandar Lampung: AURA.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wahab, Solichin Abdul. 1999. *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya*. Malang: PT Danar Wijaya.

Yuswanto. 2010. Hukum Pajak Daerah: Posisi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandar Lampung: Katalog Dalam Terbitan.

B. Jurnal

- Afifulloh, Taufik Ahmad Syamsul Nur, dan Shinta Hadiyantina. (2023). Politik hukum pengaturan pajak dan retribusi daerah pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. *Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana dan Perdata*, 2(2), 99.
- Algadri, Halimatussadiyah, Abdul Manan, and Siti Fatimah. (2022). Analisis efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Mataram tahun 2017–2021. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(2), 119.
- Haryati, Dwi, Triyanto Suharsono, and Mailinda Eka Yuniza. (2012). Penerapan asas umum pemerintahan yang baik dalam sistem pelayanan perizinan satu pintu. *Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(2), 290.
- Gunawan, Iba, and Suebah Suebah. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Serang. *Jurnal Manajemen dan Retail*, 2(1), 55.
- Hayati, Sari. (2016). Efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Seruyan. *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 20.
- Putri, Rahmawati Widya. (2016). Analisis kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Malang. *JESP*, 8(1), 25.
- Ridhoni, Fitri, and Muhammad Saleh. (2023). Analisis efisiensi, efektivitas dan kontribusi penerimaan parkir terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tanah Laut. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 6(2), 109.
- Saputra, Putra Pratama, and Revy Safitri. (2020). Implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(2), 117.
- Weya, Yason, Vecky AJ Masinambow, and Ita Pingkan F. Rorong. (2019). Analisis penerimaan retribusi parkir di Kota Jayapura. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(2), 87.
- Widaty, Fina, Muhammad Reza Adiyanto, and Merie Satya Angraeni. (2024). Strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi parkir Kabupaten Pamekasan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(2), 178.

C. Website

- Radarlambar.bacakoran.co. (2024, Juni 3). *Hingga April realisasi retribusi baru 18 persen*. Radar Lambar.
<https://radarlambar.bacakoran.co/read/6453/hingga-april-realisasi-retribusi-baru-18-persen>